KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057065.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOHNY DWIKORA ARON S.H. sesuai salinan akta nomor 1756 Tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK disingkat PT CCB INDONESIA tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021101431230305 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK disingkat PT CCB INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK disingkat PT CCB INDONESIA - dengan NPWP 013042148054000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 1756 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris JOHNY DWIKORA ARON S.H. yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0178865.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Oktober 2021

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057065.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

1. Modal Dasar : Rp. 6.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.791.973.051.400
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YOU WEN NAN (YOU, WENNAN)	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
AGRESIUS ROBAJANTO KADIAMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
CHANDRA NANGKOK TUA SIAGIAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JUNIANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SETIAWATI SAMAHITA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ZHU YONG	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUN JIANZHENG	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
QI JIAN GONG (QI, JIANGONG)	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MOHAMAD HASAN. SH	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
YUDO SUTANTO, NYOO BSC	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	BADAN HUKUM	-	22.751.563.707	Rp. 2.275.156.370.700
UOB KAY HIAN PTE LTD	BADAN HUKUM	-	3.111.132.456	Rp. 311.113.245.600
DOKTORANDUS JOHNNY	-	-	3.546.603.605	Rp. 354.660.360.500
MASYARAKAT	-	-	8.510.430.746	Rp. 851.043.074.600

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0178865.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Oktober 2021

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0461026
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

Kepada Yth.
Notaris JOHNY DWIKORA ARON S.H..
Jl. Summagung II Blok I 5 Nomor 4
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1756 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris JOHNY DWIKORA ARON S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 Oktober 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, **PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK disingkat PT CCB INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0178865.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Oktober 2021
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari SABH
Jakarta, 14 Oktober 2021

JOHNY DWIKORA ARON, S.H.
Notaris di Jakarta

NOTARIS

JOHNY DWIKORA ARON, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
No. : C - 727.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 27 Maret 2002
D.K.I JAKARTA

Jl. Summagung II Blok i - 5/4, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 4525849, 45857789, Fax : (021) 4585 7790
Email : johnydwikoraaron@gmail.com

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk
("CCB INDONESIA")

TANGGAL : 24 September 2021.-

NOMOR : 1756.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

("CCB INDONESIA")

Nomor : 1756.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh empat --------
September dua ribu dua puluh satu (24-9-2021), pukul---
13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat).----------
-hadir dihadapan saya, **JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana ----
Hukum**, Notaris berkedudukan di Jakarta Utara, dengan --
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan --------
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: ------

1. **Tuan CHANDRA NANGKOK TUA SIAGIAN**, dalam Kartu Tanda-Penduduk tertulis **CHANDRA N T SIAGIAN**, lahir di ----Medan, pada tanggal tiga belas Juli seribu sembilan-ratus tujuh puluh satu (13-7-1971), Warga Negara----Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di----Jakarta, Jalan Sawo nomor 15 Kavling 6 Perumahan ---Sawo Residence, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, --Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3174061307710003; dan----------

2. Tuan **AGRESIUS ROBAJANTO KADIAMAN**, dalam Kartu Tanda-Penduduk tertulis **AGRESIUS R KADIAMAN**, lahir di ----Jakarta, pada tanggal tiga belas Januari seribu ----sembilan ratus enam puluh tujuh (13-1-1967), Warga--Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakra Negara Raya Blok E.6 Bukit--

Mas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan-
Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------
Kependudukan 3174101301670001;----------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak-----
dalam jabatan mereka berturut-turut selaku Direktur----
dan Direktur dari perseroan terbatas :----------
"PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" ------
(dengan singkatan "CCB INDONESIA") tersebut di bawah---
ini, dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi dari--
perseroan terbatas : "PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK-
INDONESIA Tbk" (dengan singkatan "CCB INDONESIA")------
tersebut di bawah ini, atas kekuatan kuasa yang--------
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa----
perseroan terbatas tersebut, seperti ternyata dari-----
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk ("CCB --
INDONESIA") nomor 1718, tanggal dua puluh enam Agustus-
dua ribu dua puluh satu (26-8-2021), yang dibuat oleh--
saya, Notaris. ----------
-Para Penghadap masing-masing bertindak dalam----------
kedudukan-kedudukan mereka sebagaimana tersebut di-----
atas, dengan ini menerangkan : ----------
-bahwa pada tanggal dua puluh enam Agustus dua ribu---
dua puluh satu (26-8-2021), pukul 15.20 WIB (lima belas
lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat), bertempat
di Sahid Sudirman Center lantai 15, Jalan Jenderal ----
Sudirman kaveling 86, Jakarta Selatan, telah diadakan--
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (dengan-

singkatan "CCB INDONESIA"), berkedudukan di Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta - Kota Jakarta Pusat ----------
(selanjutnya akan disebut juga "**Perseroan**"), yang -----
pengubahan seluruh angggaran dasar dan pengubahan- ----
pengubahannya berturut-turut telah diumumkan dan ------
termaktub dalam :----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 58, tanggal--
delapan belas Juli dua ribu delapan (18-7-2008), ---
Tambahan nomor 12219;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 90, tanggal--
sembilan Nopember dua ribu sepuluh (9-11-2010), ----
Tambahan nomor 1888;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 71, tanggal--
enam September dua ribu sebelas (6-9-2011), Tambahan
nomor 27346;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 90, tanggal--
sembilan Nopember dua ribu dua belas (9-11-2012),---
Tambahan nomor 2769/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 75, tanggal--
Tujuh belas September dua ribu tiga belas ----------
(17-9-2013), Tambahan nomor 1779/L; ----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 99, tanggal--
sepuluh Desember dua ribu tiga belas (10-12-2013),--
Tambahan nomor 8626/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 99, tanggal--
sepuluh Desember dua ribu tiga belas (10-12-2013),--
Tambahan nomor 8680/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 28, tanggal--
delapan April dua ribu empat belas (8-4-2014), -----
Tambahan nomor 5014/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 51, tanggal--
dua puluh tujuh Juni dua ribu empat belas ----------
(27-6-2014), Tambahan nomor 5625/L;----------
-- akta nomor 36, tanggal enam belas Mei dua ribu empat
belas (16-5-2014), yang dibuat oleh saya, Notaris---
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah -------
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
Badan Hukum seperti ternyata dari surat Penerimaan--
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK ----
WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk nomor ----------
AHU-02542.40.21.2014, tanggal dua Juni dua ribu-----
empat belas (2-6-2014);----------
-- akta nomor 84, tanggal tiga puluh April dua ribu ---
lima belas (30-4-2015), yang dibuat dihadapan saya,-
Notaris dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum seperti ternyata dari surat Penerimaan--
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK ----
WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk nomor ----------
AHU-AH.01.03-0933622, tanggal dua puluh satu Mei dua
ribu lima belas (21-5-2015);----------
-- akta nomor 48, tanggal sembilan belas Juni dua ribu-
lima belas (19-6-2015), yang dibuat dihadapan saya,-
Notaris dan telah diberitahukan kepada Meneteri ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum seperti ternyata dari surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar---

PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk nomor ----
AHU-AH.01.03-0950409, tanggal sepuluh Juli dua ribu-
lima belas (10-7-2015);----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 95, tanggal--
dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas -------
(27-11-2015), Tambahan nomor 709/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 1, tanggal --
lima Januari dua ribu enam belas (5-1-2016), -------
Tambahan nomor 36/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 33, tanggal--
dua puluh enam April dua ribu enam belas ----------
(26-4-2016), Tambahan nomor 5873; ----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 31, tanggal--
sembilan belas April dua ribu enam belas ----------
(19-4-2016), Tambahan nomor 864/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 46, tanggal--
sepuluh Juni duaribu enam belas (10-6-2016), -------
Tambahan nomor 1716/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 91, tanggal--
lima belas Nopember dua ribu enam belas ----------
(15-11-2016), Tambahan nomor 5295/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 29, tanggal--
sebelas April dua ribu tujuh belas (11-4-2017), ----
Tambahan nomor 889/L;----------

-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 33, tanggal--
dua puluh lima April dua ribu tujuh belas ----------
(25-4-2017), Tambahan nomor 1073/L;----------

-- akta nomor 56, tanggal sebelas Nopember dua ribu ---
enam belas (11-11-2016), yang dibuat dihadapan -----
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta---

Barat dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---
Badan Hukum seperti ternyata dari surat Penerimaan--
Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT. BANK WINDU-
KENTJANA INTERNATIONAL Tbk nomor ----------
AHU-AH.01.10-0003777, tanggal tiga puluh Nopember---
dua ribu enam belas (30-11-2016);----------
-- akta nomor 58, tanggal sebelas Nopember dua ribu ---
enam belas (11-11-2016), yang dibuat dihadapan -----
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti -------
ternyata dari Surat Keputusannya nomor ----------
AHU-0003776.AH.01.10.TAHUN 2016, tanggal tiga puluh-
Nopember dua ribu enam belas (30-11-2016);----------
-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 59, tanggal--
dua puluh lima Juli dua ribu tujuh belas ----------
(25-7-2017), Tambahan nomor 1701/L; ----------
-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 3, tanggal---
delapan Januari dua ribu sembilan belas (8-1-2019),-
Tambahan nomor 1521;----------
-- Berita Negara Republik Indonesia nomor 93, tanggal--
sembilan belas Nopember dua ribu sembilan belas ----
(19-11-2019), Tambahan nomor 44181;----------
-Dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam ---
akta nomor 44, tanggal empat belas Mei dua ribu -------
sembilan belas (14-5-2019), yang dibuat di hadapan ----
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan---

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
seperti ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan PT. BANK CHINA CONSTRUCTION---
BANK INDONESIA Tbk nomor AHU-AH.01.03-0266119, tanggal-
dua puluh Mei dua ribu sembilan belas (20-5-2019);-----
-perubahan anggaran dasar perseroan terbatas mana yang-
terakhir termuat dalam akta nomor 87, tanggal enam ----
belas Desember dua ribu dua puluh (16-12-2020), yang --
dibuat dihadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris
tersebut dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum seperti ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ------
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk nomor---
AHU-AH.01.03-0425446, tanggal tiga puluh Desember dua--
ribu dua puluh (30-12-2020);----------
-Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 4----
serta pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 anggaran dasar -------
Perseroan, untuk rapat tersebut Perseroan telah -------
melakukan hal-hal sebagai berikut : ----------

I. Pengumuman pada tanggal enam Juli dua ribu dua ----
puluh satu (6-7-2021), serta Ralat Pengumuman pada-
tanggal delapan Juli dua ribu dua puluh satu ------
(8-7-2021) dan lima belas Juli dua ribu dua puluh--
satu (15-7-2021) melalui iklan pada harian Media---
Indonesia yang terbit di Jakarta berbahasa --------
Indonesia yang berperedaran nasional, juga melalui-

situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS dalam bahasa --------
Indonesia dan Bahasa Inggris; ----------

II. Pemanggilan pada tanggal empat Agustus dua ribu dua puluh satu (4-8-2021) melalui iklan pada harian----
Media Indonesia yang terbit di Jakarta berbahasa --
Indonesia yang berperedaran nasional, juga melalui-
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS dalam bahasa --------
Indonesia dan bahasa Inggris. ----------

-bahwa iklan pengumuman dan pemanggilan yang dimuat----
dari masing-masing surat kabar harian tersebut---------
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal-----
dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu --------
(26-8-2021) dibawah nomor 1718; ----------

-bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili--
dalam rapat tersebut adalah para pemegang saham--------
Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar------
Pemegang Saham Perseroan tanggal tiga Agustus dua ribu-
dua puluh satu (3-8-2021) sampai dengan pukul 16.15----
(enambelas lewat limabelas menit) Waktu Indonesia -----
Barat, yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek----
PT. SINARTAMA GUNITA; ----------

-bahwa dalam rapat tanggal dua puluh enam Agustus dua--
ribu dua puluh satu (26-8-2021), sesuai dengan Laporan-
dari Biro Administrasi Efek PT. SINARTAMA GUNITA, para-
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam-
Rapat ini melalui sistem eASY KSEI adalah sejumlah-----
28.759.276.291 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus---
lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam----

ribu dua ratus sembilan puluh satu) lembar saham atau--
mewakili 75,84 % (tujuh puluh lima koma delapan empat--
persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan ---
tanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh satu ----------
(3-8-2021), yakni sejumlah 37.919.730.514 (tiga puluh--
tujuh miliar sembilanratus sembilanbelas juta ---------
tujuhratus tigapuluh ribu limaratus empatbelas) lembar-
saham dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 21-
ayat 3 a anggaran dasar Perseroan, kuorum Rapat telah-
terpenuhi sehingga Rapat ini dapat dilanjutkan untuk---
mengambil keputusan yang sah untuk hal-hal yang akan---
dibicarakan dalam Rapat ini. Demikian Ibu Pemimpin ----
Rapat. ----------
-bahwa acara rapat tersebut adalah : ----------
---Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ---------
Keuangan.----------
-Bahwa keputusan rapat tersebut telah diterima dan-----
disetujui dengan suara terbanyak, yaitu : ----------
1. Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan
menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas-
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal dua----
puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020) tentang-
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang----
Saham Perusahaan Terbuka;----------
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi --
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ----
tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas

termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, ------ menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di-- hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan ----- perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi-- berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku.----------

-Bahwa para penghadap masing-masing bertindak---------- sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa untuk- menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut dalam---- suatu akta Notaris; ----------

-bahwa para penghadap masing-masing bertindak dalam---- kedudukan mereka sebagaimana tersebut diatas ingin----- menyatakan keputusan-keputusan rapat tersebut dalam --- akta ini. ----------

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan- ---- mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan untuk-- mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh------ anggaran dasar Perseroan, yaitu : ----------

-menyetujui pengubahan terhadap pasal-pasal dari------- anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan------ peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terbaru,--- yaitu : ----------

1. mengubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai- ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; --
2. mengubah pasal 4 ayat 3 anggaran dasar Perseroan---- mengenai ketentuan modal; ----------
3. mengubah pasal 10 ayat 3, ayat 4 dan ayat 6 anggaran dasar Perseroan mengenai ketentuan Rapat Umum ------

Pemegang Saham; ----------

4. mengubah pasal 11 ayat 1 dan ayat 10 anggaran dasar-Perseroan mengenai ketentuan Penyelenggaraan RUPS; -

5. mengubah pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan---mengenai ketentuan Tempat Dan Waktu Penyelenggaraan-RUPS; ----------

6. mengubah pasal 16 ayat 1 anggaran dasar Perseroan---mengenai ketentuan Hak Pemegang Saham; ----------

7. menambahkan ayat 3 pada Pasal 21 anggaran dasar ----Perseroan mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuroum -----Keputusan, sehingga mengubah pasal 21 ayat 3, ayat--4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9; ------

8. mengubah pasal 23 anggaran dasar Perseroan mengenai-ketentuan Direksi; ----------

9. mengubah pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan---mengenai ketentuan tugas, tanggung jawab dan -------wewenang Direksi; ----------

10. mengubah pasal 26 anggaran dasar Perseroan mengenai ketentuan Dewan Komisaris; ----------

11. mengubah pasal 27 ayat 1 dan ayat 4 anggaran dasar-Perseroan mengenai ketentuan tugas dan wewenang ----Dewan Komisaris; ----------

12. mengubah pasal 29 anggaran dasar Perseroan mengenai-ketentuan pedoman dan tata tertib kerja; ----------

13. mengubah pasal 30 ayat 5 dan ayat 7 anggaran dasar-Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan----laporan tahunan. ----------

sehingga untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar -----
Perseroan menjadi sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama : ----------
   "PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk" ---
   (dengan singkatan "CCB INDONESIA") (selanjutnya ----
   disebut "Perseroan"), berkedudukan di Daerah Khusus-
   Ibukota Jakarta - Kota Jakarta Pusat. ----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor---
   perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah----
   Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh-
   Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan---------
   perundang-undangan yang berlaku. ----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** --------

---------- **Pasal 2** ----------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal duabelas---
Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh empat ---------
(12-10-1974). ----------

--------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ------

---------- **Pasal 3** ----------

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : ----------
   -Menjalankan usaha sebagai Bank Umum Konvensional.
3.2. Kegiatan Usaha :----------
   -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,-------
   Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-------
   sebagai berikut :----------
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk---
      simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat--
      deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
      dipersamakan dengan itu;----------
   b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah,-

panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang-
lazim dalam dunia perbankan;----------

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;----------

d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko-----
sendiri maupun untuk kepentingan dan atas------
perintah nasabahnya : ----------

i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang-------
diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya-
tidak lebih lama dari kebiasaan dalam------
perdagangan surat-surat tersebut; ---------

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang-
lainnya yang masa berlakunya tidak lebih---
lama dari kebiasaan dalam perdagangan------
surat-surat tersebut; ----------

iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat----
jaminan pemerintah; ----------

iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); ----------

v. Obligasi;----------

vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan;----

vii. Surat berharga lainnya sesuai dengan------
ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas----
yang berwenang. ----------

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah; ----------

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan-
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; --

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat----
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau-

antara pihak ketiga; ----------

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan-
surat berharga; ----------

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan-
pihak lain berdasarkan suatukontrak; ----------

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada-
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga----
yang tercatat di bursa efek; ----------

k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian------
melalui pelelangan dalam hal debitur tidak-----
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan-
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib----
dicairkan secepatnya; ----------

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit-
dan kegiatan wali amanat; ----------

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan---
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh--------
otoritas yang berwenang. ----------

n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana-
pensiun sesuai dengan peraturan perundang------
undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana
pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri----
dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank-
atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa---
guna usaha, perusahaan modal ventura,----------
perusahaan efek, perusahaan asuransi; lembaga-
kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan-
dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan----
yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;--

p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara-
untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat----
harus menarik kembali penyertaannya sesuai-----
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas-
yang berwenang; ----------

q. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan------
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang-----
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; ------

r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan-
langsung atau tidak langsung dengan maksud-----
tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak-----
bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku-
di Indonesia. ----------

3.3. Kegiatan Usaha Utama : ----------
Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut,--
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama-
sebagai berikut : ----------

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk---
simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat--
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;----------

b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah,-
panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang--
lazim dalam dunia perbankan; ----------

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; ----------

d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko-----
sendiri maupun untuk kepentingan dan atas -----
perintah nasabahnya: ----------

i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang-------
diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya-

tidak lebih lama dari kebiasaan dalam------
perdagangan surat-surat tersebut; ---------

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang-
lainnya yang masa berlakunya tidak lebih-
lama dari kebiasaan dalam perdagangan-----
surat-surat tersebut; ----------

iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat---
jaminan pemerintah; ----------

iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); ---------

v. Obligasi; ----------

vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan;----

vii. Surat berharga lainnya sesuai dengan------
ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas----
yang berwenang. ----------

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah; ----------

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan-
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; --

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat----
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau-
antara pihak ketiga; ----------

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada-
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga----
yang tercatat di bursa efek; ----------

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan---
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh--------
otoritas yang berwenang. ----------

j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan------

kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang-----
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. ------

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang. ----------

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan,---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-------
penunjang sebagai berikut : ----------

a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan-
surat berharga; ----------

b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan-
pihak lain berdasarkan suatu kontrak; ---------

c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian------
melalui pelelangan dalam hal debitur tidak-----
memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan--
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib----
dicairkan secepatnya; ----------

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit-
dan kegiatan wali amanat; ----------

e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana-
pensiun sesuai dengan peraturan perundang------
undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana
pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri----
dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank-
atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa---
guna usaha, perusahaan modal ventura,----------
perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga--
kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan-
dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan----
yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;--

g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara-

untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat----
harus menarik kembali penyertaannya sesuai-----
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas-
yang berwenang; ----------

h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan-
langsung atau tidak langsung dengan maksud di--
atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan----
dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4.** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----------
Rp.6.000.000.000.000,- (enam triliun rupiah), -----
terbagi atas 60.000.000.000 (enampuluh miliar) ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -------
Rp.100,- (seratus rupiah). ----------

2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. ----------
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor sebesar 63,199% (enampuluh tiga koma satu--
sembilan sembilan persen) atau sejumlah----------
37.919.730.514 (tigapuluh tujuh miliar----------
sembilanratus sembilan belas juta tujuhratus-------
tigapuluh ribu limaratus empat belas) saham dengan-
nilai nominal seluruhnya sebesar----------
Rp. 3.791.973.051.400,- (tiga triliun tujuh ratus--
sembilan puluh satu miliar sembilanratus tujuhpuluh
tiga juta limapuluh satu ribu empatratus rupiah)---
dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil----
bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai-------
nominal saham yang ditempatkan dan disetor --------
sebagaimana disebutkan pada bagian akhir anggaran--

dasar Perseroan. ----------

3. Penyetoran modal dilakukan : ----------

a. Dalam bentuk uang. ----------

Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti-------penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank---Perseroan; ----------

b. Penyetoran atas modal saham dengan cara selain--dalam bentuk uang wajib memenuhi ketentuan -----perundang-perundangan yang berlaku dan wajib----disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum-------Pemegang Saham dengan memperhatikan Peraturan --Perundang-undangan yang berlaku khususnya ------peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham baik berupa benda berwujud maupun benda---tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai-berikut : ----------

i. benda yang akan dijadikan setoran modal------dimaksud wajib diumumkan dalam 1 (satu) atau-lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia-pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang----Saham mengenai penyetoran tersebut; ---------

ii. benda yang dijadikan sebagai setoran atas---saham modal tersebut wajib dinilai oleh------penilai independen yang terdaftar di Badan---Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; ---

iii. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----setoran modal dilakukan dalam bentuk saham---Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka--

harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai--
pasar wajar; ----------

iv. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari--
laba yang ditahan, agio saham, laba bersih---
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka-
laba ditahan, agio saham, laba bersih--------
Perseroan dan/atau unsur modal sendiri-------
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan--
Keuangan Tahunan terakhir yang telah---------
diperiksa Akuntan yang terdaftar di Badan----
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan----
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. ---

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan ----
untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan---
mengenai jumlah maksimal saham yang akan ----------
dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa---
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi---
jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam ----------
Penawaran Umum tersebut. ----------

5.a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran ------
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas -----
adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar --------
dengan saham atau Efek yang mengadung hak untuk---
memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi----
atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, -----
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan ---------
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ------
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar -----
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -------
tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang ------

Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat---
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan -------
jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar----
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang ------
saham masing-masing pada tanggal tersebut. -------

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa ----------
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ------
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal---
pengeluaran saham : ----------

i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ----------

ii. ditunjukan kepada pemegang obligasi atau -----
efek lain yang dapat dikonversi menjadi -------
saham, yang telah dikeluarkan dengan ----------
persetujuan RUPS; ----------

iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi ---------
dan/atau restrukturisasi yang disetujui oleh---
Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau ----------

iv. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang----
Pasar Modal yang diperbolehkan penambahan -----
modal tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu. -

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat -----
dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu---
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ----------
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --------

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ------
oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat----
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat----
dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam----
anggaran dasar ini dan peraturan perundangan -----

di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa ------
Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan. ------

e. Direksi harus mengumumkan keputusan pengeluaran---
saham dengan cara penawaran umum terbatas --------
tersebut dalam 1 (satu) surat kabar harian -------
umum berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan ----
Direksi. ----------

f. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ------
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus ----------
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang ----
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas----
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat -------
Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat -----
Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib --------
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak ---------
Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan----
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan----
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain ----
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang---
berlaku dan peraturan perundangan di bidang ------
Pasar Modal. ----------

g. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat ------
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang---
saham sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka-----
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib ------------
dialokasikan kepada pihak tertentu yang ----------
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga -----
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan---

lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar---
Modal. ----------

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran ------
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ------
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ------
ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g, apabila---
ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar---
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana---
saham-saham Perseroan dicatatkan ----------
mengizinkannya. ----------

i. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan---
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada ----------
pemegang saham, seperti penambahan modal dengan---
cara mengkonversi utang Perseroan menjadi saham---
dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ----------
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal. ----------

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam -----
simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang -------
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----------
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat -------
dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu ------
yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut,----
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang -------
termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta -----
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham---
Perseroan dicatatkan. ----------

7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap ----

penempatan saham lebih lanjut harus disetujui ------
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----------
memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini----
dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal ----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah----
terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ------
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan----
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban---
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia. ----------

9.a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal---
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari ------
25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, -----
dapat dilakukan sepanjang : ----------

i. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum -------
Pemegang Saham untuk menambah modal dasar; ----

ii. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

iii. penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% ----------
(duapuluh lima persen) dari modal dasar -------
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -----
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4---
ayat 9 huruf a poin ii; ----------

iv. dalam hal penambahan modal disetor ----------

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 9 ------
huruf a point iii anggaran dasar ini tidak ----
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus ----
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga---
modal dasar dan modal disetor memenuhi --------
ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang- -------
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka ------
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ------
yang dimaksud pada Pasal 4 ayat 9 huruf a ---
point iii anggaran dasar ini tidak terpenuhi;

v. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ------
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 9 ---
huruf a point i anggaran dasar termasuk juga
persetujuan untuk mengubah anggaran dasar --
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 9 ---
huruf a point iv anggaran dasar; ----------

b. perubahan anggaran dasar dalam rangka ---------
penambahan modal dasar menjadi efektif setelah-
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan-
besarnya modal disetor menjadi paling sedikit -
25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham ------
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----
mengurus persetujuan anggaran dasar dari ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal ---
disetor tersebut. ----------

10. Perseroan dapat membeli saham-saham yang telah -

dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau -- dalam jumlah lain apabila peraturan perundang- - undangan menentukan lain. ----------

Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh --- mengurangi modal dasar dan modal ditempatkan --- atau disetor Perseroan dan saham-saham yang ---- dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam --- menentukan kuorum kehadiran maupun pengambilan - suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---------

Pembelian kembali saham tersebut dengan -------- memperhatikan ketentuan dalam peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku, khususnya ----- peraturan Pasal Modal. ----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan ------ dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar - dalam daftar Pemegang Saham dan setiap saham ---- mempunyai 1 (satu) suara serta mempunyai hak ---- yang sama. ----------

2. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham- berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal -- dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek -------- di tempat di mana saham-saham Perseroan --------- dicatatkan. ----------

3. Surat kolektif saham wajib dikeluarkan sebagai --

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---
dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat saham; ----------
   c. tanggal pengeluaran surat saham; ----------
   d. nilai nominal saham; ----------
   e. tanda pengenal (trade mark) Perseroan --------
      sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ---------

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
   dicantumkan : ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat kolektif saham; ----------
   c. nomor saham dan jumlah saham; ----------
   d. nilai nominal saham; ----------
   e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----
   f. tanda pengenal (trade mark) Perseroan --------
      sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ---------

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham-
   dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -------
   dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----
   menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut --
   dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat ---
   tandatangan dari seorang anggota Direksi --------
   bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -------
   Komisaris. ----------
   Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung ----
   pada surat saham dan/atau surat kolektif saham --
   dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -------
   dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----

menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan ---- perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal -- dan peraturan Bursa Efek ditempat di mana ------- saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

7. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau ---- 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari ------- 1 (satu) saham. ----------

8. Dalam hal 1 (satu) saham atau lebih karena sebab-apapun menjadi milik beberapa orang, maka para -- pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain-sebagai wakil/kuasa mereka bersama dan hanya nama wakil/kuasa ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan dan -- wakil/kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah-dari saham bersangkutan dan berhak untuk -------- menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak ----- berdasarkan hukum yang timbul atas nama --------- saham-saham tersebut. ----------
-selama ketentuan tersebut di atas belum -------- dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak-berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ----------

9. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk -- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan - mengenai penunjukan wakil/kuasa bersama itu, ---- Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham --- yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang ---- Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang ---

yang sah atas saham-saham tersebut. ----------

10. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada ------ Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan- -- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang- -- undangan yang berlaku. ----------

11. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat - pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan --- di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek -- di tempat dimana saham-saham Perseroan ---------- dicatatkan. ----------

12.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam -- Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa ---- kekayaan hasil likuidasi; ----------

(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan ---- Undang-Undang Nomor empatpuluh Tahun ----- duaribu tujuh (UU.No.40 Tahun 2007) ------ tentang Perseroan Terbatas. ----------

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah --- saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. ----------

c. Ketentuan huruf a buir (i) dan butir (iii) --- tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu- sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang --- Nomor empatpuluh Tahun duaribu tujuh (UU.No.40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas. ------

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya ---- hak yang tidak dapat dibagi. ----------

13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan ------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----------
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus --
dalam rangka kontrak Investasi kolektif), ------
diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis ---
sesuai peraturan-peraturan yang berlaku --------
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -
di tempat dimana saham-saham Perseroan ---------
dicatatkan. ----------

---------- **PENGGANTIAN SURAT SAHAM**----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat --
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan ---
menerima bukti yang cukup bahwa : ----------
i) surat saham tersebut rusak; ----------
ii) pihak yang mengajukan permohonan tertulis ---
penggantian saham adalah pemilik surat saham -
tersebut; dan ----------
iii) asli surat saham yang rusak tersebut -------
wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan --
surat saham baru yang nomornya sama dengan ---
nomor surat saham aslinya, ----------
-asli surat saham yang rusak tersebut wajib -----
dimusnahkan setelah diberikan surat saham -------
pengganti. ----------
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat -
saham tersebut dapat dilakukan jika : ----------
i) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -
saham adalah pemilik surat saham tersebut; ----
ii) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan

dari Kepolisian Republik Indonesia atas -------
hilangnya surat saham tersebut; ----------

iii) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang - cukup oleh Direksi Perseroan; dan ----------

iv) Rencana pengeluaran pengganti surat saham --- yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek ----- dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu - paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum ---- pengeluaran surat saham. ----------

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti --- itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham --- yang bersangkutan. ----------

4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita-Acara Rapat mengenai penerbitan baru surat saham-pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau -- surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya.- Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh-Direksi dalam Rapat Direksi, hal tersebut harus - dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut. ------

5. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu --- surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan ---- suatu saham aslinya menjadi batal dan tidak ----- berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan --- adalah surat saham pengganti. ----------

6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai --- pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku -- untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti-atau Efek Bersifat Ekuitas. ----------

------ **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

---------- **Pasal 7** ----------

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar --- Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ------ kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan ----- melakukan kegiatan usahanya atau ditempat ------- kedudukan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik ----- Indonesia. ----------

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : ----------
   a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---- pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang ------- rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -------- Penyelesaian; ----------
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham; ----------
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -------
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum -- yang mempunyai hak gadai atas saham atau ----- sebagai penerima jaminan fidusia saham dan --- tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ----- pendaftaran jaminan fidusia tersebut; --------
   e. keterangan penyetor saham dalam bentuk lain -- selain uang; dan ----------
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -- Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan --- perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Dalam daftar Khusus dicatat keterangan mengenai - kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ---

dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu - diperoleh. ----------

4. Setiap perubahan alamat pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib --- memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara -- tertulis. ----------

-Selama pemberitahuan demikian belum diterima --- dengan baik, maka segala pemanggilan dan -------- pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat-dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika --- dialamatkan pada alamat pemegang saham yang ----- paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -------- memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----- Khusus sebaik-baiknya. ----------

6. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan- ------ perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar - Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama - bersama-sama dengan seorang anggota Direksi. ----

7. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan --- Daftar Khusus di kantor Perseroan. ----------

Setiap Pemegang saham atau wakilnya yang sah ---- dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan ---- Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu-jam kerja Perseroan. ----------

8. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak --- untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada -

seorang pemegang saham berdasarkan peraturan ----
perundangan yang berlaku dengan memperhatikan ---
ketentuan dalam anggaran dasar ini. ----------

9. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk-
1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu)-
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak ----
diperkenankan.----------

-Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari -----
1 (satu) saham, para pemilik bersama harus ------
mengangkat diantara mereka seorang yang akan ----
mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan ---
yang harus dianggap sebagai pemegang saham ------
tersebut yang namanya harus dicatat sebagai -----
pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan --
atas surat saham yang bersangkutan. ----------

-Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk -
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -
mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan-
berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya-
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham
tersebut. ----------

10. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi ---
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk ----
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ------
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. ----------

11. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -------
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan -------
mengenai suatu penjualan, pemindahan tanganan, --
pengagunan, cessie, gadai atau jaminan fidusia --

yang menyangkut saham-saham Perseroan atau ------
hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas -------
saham-saham harus dilakukan sesuai dengan -------
anggaran dasar ini dan peraturan perundangan ----
di bidang Pasar Modal. ----------

---------- **PENITIPAN KOLEKTIF** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif-
   berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu : -------
   a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --
      Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat ---
      dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---
      nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
      untuk kepentingan pemegang rekening pada -----
      Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; --------
   b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
      Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
      dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -
      dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ------
      Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk-
      kepentingan pemegang rekening pada Bank ------
      Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
   c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --
      Bank Kustodian merupakan bagian dari ---------
      Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -
      Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam --
      Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --
      dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --------
      mencatatkan saham tersebut dalam Daftar ------
      Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank ------

Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak -
Investasi Kolektif tersebut; ----------

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat -------
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ------
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank -----
Kustodian sebagaimana dimaksud huruf c di atas
sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar --
Pemegang Saham Perseroan; ----------

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ------
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak -
Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang -------
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan --------
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa -
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ----
dimaksud; ----------
-permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -------
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak -
Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro-
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ---

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ---------
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -------
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam-
rekening Efek; ----------

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari --- jenis dan klasifikasi yang sama yang --------- diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; --

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ----- ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat ---- saham tersebut hilang atau musnah, kecuali --- pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat ----- memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup - bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai ----- pemegang saham dan surat saham tersebut ------ benar-benar hilang atau musnah; ----------

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ----- ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham ---- tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita --- jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau- disita untuk pemeriksaan perkara pidana; -----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat - dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -- tersebut; ----------

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar rekening Efek beserta ---- jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---- masing-masing pemegang rekening pada Bank ---- Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ------ selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; -------

l. Manajer Investasi berhak hadir dan ----------
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang --
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa --
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan-
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib-
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan ----
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan ------
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --------
Penyelesaian dan seterusnya menyerahkan ------
dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada-
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek ----
untuk kepentingan masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan --
Efek tersebut; ----------

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ---
bonus dan/atau hak-hak lain sehubungan dengan-
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----
Kustodian yang merupakan bagian dari ---------
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak -

Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam -- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian; dan ----------

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek - yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -- bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan - pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -- Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang ----- menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus - atau hak-hak lainnya tersebut. ----------

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk ---- pada peraturan Lembaga Penyimpanan dan ---------- Penyelesaian perundangan di bidang Pasar Modal -- serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana ----- saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1.a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham- Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ------- Kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek ---- wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan ------

perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ---
peraturan Bursa Efek dimana saham-saham -------
Perseroan dicatatkan. ------------------------

b. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat ---
kolektif saham, maka saham Perseroan ----------
diadministrasikan secara elektronik dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian -------
Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek ----
Indonesia. ----------------------------------

c. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam -
Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----------
pemindahbukuan dari rekening Efek satu --------
ke rekening Efek yang lain pada Lembaga -------
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
dan Perusahaan Efek. -------------------------

d. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah-
pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak ----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan -------
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ----
dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek -
ditempat dimana saham-saham Perseroan ---------
dicatatkan. ----------------------------------

e. Dokumen pemindahan hak atas saham harus -------
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang-
dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, -
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham -
yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi --
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa ---

Efek di tempat di mana saham-saham tersebut --- dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan - perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

2.a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham-Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan - Kolektif dan diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar-Modal. ----------

b. Pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk - dalam Penitipan Kolektif harus dibuktikan ----- dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh - atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan - oleh atau atas nama Pihak yang menerima ------- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. --

3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar - ini atau tidak sesuai dengan peraturan ---------- perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan - dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. ----------

4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan --- dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham ---- dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan --- dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi. --------

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ------ pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib --- mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak-yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -

30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal ----
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh --
Direksi dengan memperhatikan peraturan ----------
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal --
dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana -------
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. ------

6. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari -----
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai ----
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----
pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan
ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan-
di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek-
di tempat dimana saham-saham Perseroan ----------
dicatatkan. ----------

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham
karena kematian seorang pemegang saham atau -----
karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan --
suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat -----
dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, --
sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh-
Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis --
untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham-
tersebut. ----------

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak --
itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan ----
dalam anggaran dasar ini. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ------
   disebut "RUPS" adalah terdiri atas: ----------
   a. RUPS Tahunan. ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --
      disebut juga RUPS Luar Biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
   keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
   kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ----------
3. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, --
   paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku -
   Perseroan ditutup, Kecuali dalam kondisi tertentu
   ditetapkan batas waktu lain oleh Otoritas yang---
   berwenang.----------
4. Dalam RUPS Tahunan :----------
   a. Direksi menyampaikan : ----------
      (i) laporan perihal jalannya Perseroan dan ---
          tata usaha keuangan dari tahun buku yang -
          baru berlalu, yang telah diperiksa oleh --
          Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut
          Laporan Tahunan) untuk mendapat ----------
          persetujuan RUPS; ----------
      (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh-
          Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik-
          untuk mendapat pengesahan RUPS. ----------
      (iii) rencana kerja dan anggaran tahunan -----
          untuk tahun yang akan datang yang telah --
          disetujui oleh Dewan Komisaris. ----------
   b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang -
      tugas pengawasan yang telah dilakukan selama -

tahun buku yang lalu. ----------

c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan ---
jika Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif dari tahun buku yang lalu dan --------
keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun-
buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan --
usul Direksi. ----------

d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik atau -----
Kantor Akuntan Publik. ----------
Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan-
Publik wajib terlebih dahulu memperoleh ------
persetujuan RUPS berdasarkan usulan yang -----
diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai ---------
rekomendasi Komite Audit. ----------

e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris dan penentuan ----
honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota-
Direksi dan Dewan Komisaris. ----------

f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan --
Anggaran Dasar ini. ----------

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ------
Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti ------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan --
yang telah dijalankan selama tahun buku yang ----
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam --
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----------

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- --

waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan --- Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang ------ dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan f, --- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **PENYELENGGARAAN RUPS** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ---- atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -- suara atau Dewan Komisaris dapat meminta agar ---- diselenggarakan RUPS.----------
2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi -- dengan surat tercatat disertai alasannya. -------
3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (1) harus : ----------
   a. dilakukan dengan itikad baik; ----------
   b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ------
   c. merupakan permintaan yang membutuhkan -------- keputusan RUPS; ----------
   d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal - yang harus diputuskan dalam RUPS; dan --------
   e. tidak bertentangan dengan peraturan ---------- perundang-undangan dan Anggaran Dasar -------- Perseroan. ----------
4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -- pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat - 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi. --------

5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ----
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -------
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. ----

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling -
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ---------
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris. ----------

7. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak ----
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu ----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6),-
Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :-
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari-
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada -----
Pasal (1); dan ----------
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. --------

8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ---
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ------
15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan-
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham --------
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).-

9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ---
dilakukan melalui : ----------
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------
Indonesia yang berperedaran nasional; --------
b. situs web Bursa Efek; dan ----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

10. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

12. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ---------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: ------
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan ------
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan --
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan-
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. -
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan-
RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti
pemanggilan, risalah RUPS dan bukti ---------
pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS -
yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan sesuai dengan ketentuan Anggaran ---
Dasar ini. ----------
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya -----
pada Perseroan yang telah memperoleh --------
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -
RUPS dan penetapan pengadilan dalam ---------
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada -----
huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
akan diselenggarakan RUPS tersebut. ---------
15. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS-
dipenuhi oleh Direksi atau ditetapkan oleh -----
pengadilan.----------

------- **TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS** ------

---------- **Pasal 12** ----------

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara ----

Republik Indonesia. ----------

2. Perseroan harus menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS. ----------

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
pada ayat (2) wajib dilakukan di : ----------
a. tempat kedudukan Perseroan; ----------
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----
utamanya; ----------
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau-
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau --
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana --
saham Perseroan dicatatkan. ----------

4. RUPS dapat juga dilakukan melalui media ---------
telekonferensi, video konferensi, atau sarana ---
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua-
peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara-
langsung serta berpartisipasi dalam RUPS dan ----
harus dibuatkan Berita Acara atau Risalah RUPS --
yang disetujui dan ditandatangani secara fisik --
atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS, -
untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran -----
pengambilan keputusan RUPS yang dihitung --------
berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, ---------
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor empatpuluh Tahun duaribu tujuh --
(UU.No.40 Tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas;
Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil
keputusan RUPS melalui media telekonferensi, ----
video konferensi, atau sarana media elektronik --
lainnya dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris

dan melakukan tindakan yang diperlukan oleh -----
Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui-
media telekonferensi, video konferensi, atau ----
sarana media elektronik lainnya tersebut.--------
Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan sistem---
atau sarana elektronik yang digunakan untuk------
mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan-
pelaporan RUPS Perseroan disebut sebagai e-RUPS,-
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh-----
otoritas yang berwenang. ----------

---------- **PEMBERITAHUAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan ----
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas --
Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja -
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --------
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ------
ayat (1) diungkapkan secara jelas dan rinci. ----
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat ---
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan ---
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud-
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada-
saat pemanggilan RUPS. ----------
4. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) ini ---
mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan ----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang ---
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 11 ayat (14). ----------

---------- **PENGUMUMAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 14** ----------

1. Perseroan melakukan pengumuman RUPS kepada ------ pemegang saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -- pemanggilan. ----------

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -- (1) paling kurang memuat : ----------
   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --- dalam RUPS; ----------
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak --------- mengusulkan mata acara rapat; ----------
   c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ----------
   d. tanggal pemanggilan RUPS. ----------

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -- pemegang saham sebagaimana dimaksud pada -------- Pasal 11, selain memuat hal yang disebut pada --- ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud -- pada ayat (1) memuat informasi bahwa Perseroan -- menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan -- dari pemegang saham. ----------

4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : ------
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -------- Indonesia yang berperedaran nasional; --------
   b. situs web Bursa Efek; dan ----------
   c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia -- dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---- asing yang digunakan paling kurang bahasa ----

Inggris. ----------

5. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing --- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ------ pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa --------- Indonesia. ----------

6. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang --- diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana --- dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan-sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa ----- Indonesia. ----------

7. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ------ pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -- setelah pengumuman RUPS. ----------

8. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -- pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman ---- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga ---- disertai dengan salinan surat permintaan -------- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- Pasal 11 ayat (2). ----------

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- sampai dengan ayat 8 mutatis mutandis berlaku --- untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ------ pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14). --

10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara ---- rapat secara tertulis kepada Direksi paling -----

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -

11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata ----- acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) - adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -- mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

12. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud --- pada ayat (10) harus : ----------
    a. dilakukan dengan itikad baik; ----------
    b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ------
    c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----- acara rapat; dan ----------
    d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. ----------

13. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan --- mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. -----

14. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara - rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud -- pada ayat (10) sampai dengan ayat (13) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. ------

---------- **PEMANGGILAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Perseroan melakukan pemanggilan kepada pemegang - saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---- sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan ------ tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ----------

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) paling kurang memuat informasi : ----------
    a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ----------

b. waktu penyelenggaraan RUPS; ----------

c. tempat penyelenggaraan RUPS; ----------

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---
dalam RUPS; ----------

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----
setiap mata acara tersebut; dan ----------

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -
dengan RUPS diselenggarakan. ----------

3. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham ----------
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ----
melalui : ----------

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------
Indonesia yang berperedaran nasional; --------

b. situs web Bursa Efek; dan----------

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia --
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan paling kurang bahasa ----
Inggris. ----------

4. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing --
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan --
ayat (4) huruf b wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang ----
menggunakan bahasa Indonesia. ----------

5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan ------
informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi ---
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi ---

dalam bahasa Indonesia. ----------

6. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja -- setelah pemanggilan RUPS. ----------

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
sampai dengan ayat (6), mutatis mutandis berlaku-untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh ----- pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ---------- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14). --

8. Perseroan menyediakan bahan mata acara rapat ----
bagi pemegang saham. ----------

9. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-ayat (8) tersedia sejak tanggal dilakukannya ---- pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan -- RUPS. ----------

10. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata - acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyediaan bahan mata --- acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan -------- peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----

11. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa salinan ----- dokumen fisik dan/atau salinan dokumen ---------- elektronik. ----------

12. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada-ayat (11) diberikan secara cuma-cuma di kantor -- Perseroan jika diminta secara tertulis oleh -----

pemegang saham. ----------

13. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. ----------

14. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi ------ dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan ------ diangkat wajib tersedia : ----------

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak --- saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau ----------

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS. ----------

15. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam --------- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ----------

16. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana --- dimaksud pada ayat (15) memuat informasi atas --- perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau - penambahan mata acara RUPS, Perseroan akan ------ melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan- sebagaimana diatur dalam Pasal ini.-

17. Ketentuan melakukan pemanggilan ulang RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ------ penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena

JOHNY D...
NOTARI...

kesalahan Perseroan. ----------

18. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan --------
kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (17) disampaikan kepada Otoritas Jasa ------
Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat
pemanggilan. ----------

19. Ketentuan media dan penyampaian bukti ----------
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
(3) dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk -
media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian ----
bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (15). ----------

20. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan --------
ketentuan : ----------
a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka-
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
RUPS kedua dilangsungkan. ----------
b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak ---
mencapai kuorum kehadiran. ----------
c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu --
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----
lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS --
pertama dilangsungkan. ----------

21. Ketentuan media pemanggilan dan ralat ----------
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
(3) sampai dengan ayat (6) dan ayat (15) sampai -
dengan ayat (19) mutatis mutandis berlaku untuk -
pemanggilan RUPS kedua. ----------

22. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -------

ketentuan : ----------

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ------ Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa ------ Keuangan. ----------

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan ---- RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak ----- mencapai kuorum kehadiran. ----------

---------- **HAK PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili ------ berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS---- dengan ketentuan :----------

a. Pemberian kuasa dimaksud dapat dilakukan juga-- secara elektronik melalui E-RUPS yang---------- disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem---- yang disediakan oleh Perseroan dengan---------- berpedoman pada ketentuan perundangan yang----- mengatur mengenai pemberian kuasa secara------- elektronik.----------

b. Pemberian kuasa dimaksud harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum---------- penyelenggaraan RUPS.----------

c. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa--- secara elektronik.----------

d. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara- elektronik meliputi: ----------

(1.) Partisipan yang mengadministrasikan sub--- rekening efek/efek milik pemegang saham;--

(2.) pihak yang disediakan oleh Perseroan, atau

(3.) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.--

e. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota------ Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan- Perseroan.----------

2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ------- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam-- daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari ----- kerja sebelum pemanggilan RUPS. ----------

3. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 15 ayat (15), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---- saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- ralat pemanggilan RUPS. ----------

4. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan - terkait mata acara rapat sepanjang tidak -------- bertentangan dengan kepentingan Perseroan. ------

---------- **KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS** --------

---------- **PASAL 17** ----------

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat -------- mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. ----------

---------- **PIMPINAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang - ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak --- hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh-

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh-Direksi. ----------

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau ---- anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan ---- hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta -- RUPS. ----------

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk - oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -------- mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara-yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin -- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak - mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -- satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ------- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS ------- mempunyai benturan kepentingan atas mata acara -- yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin -- oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ------- benturan kepentingan. ----------

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai ------- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -- seorang pemegang saham bukan pengendali yang ---- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya --- yang hadir dalam RUPS. ----------

---------- **TATA TERTIB RUPS** ----------

---------- **PASAL 19**----------

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS ---- harus diberikan kepada pemegang saham yang ------ hadir. ----------

2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS ------ dimulai. ----------

3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS --------- memberikan penjelasan kepada pemegang saham ----- paling kurang mengenai : ----------
   a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -------
   b. mata acara rapat; ----------
   c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata - acara rapat; dan ----------
   d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

4. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam -- RUPS harus mematuhi tata tertib dan hal tersebut- berhubungan langsung dengan salah satu acara ---- Rapat yang bersangkutan. ----------

---------- **KEPUTUSAN RUPS** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. ----------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk- mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak- tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan -- suara. ----------

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara --

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus --------
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.----------

-------- **KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN** -----

---------- **PASAL 21** ----------

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk-
   mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
   dilakukan dengan mengikuti ketentuan : ----------
   a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih
      dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---
      seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----
      diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau -----
      Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum --
      yang lebih besar. ----------
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ---
      huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -----
      diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -
      berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---
      paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
      jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir --
      atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini ----
      menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---
   c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
      huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui-
      oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
      seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----
      dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau ---
      Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan-
      adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara --
      setuju yang lebih besar. ----------

2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ------ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak- tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari- saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan -- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan. ----------

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat- (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi- material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, ---- kecuali untuk mata acara transaksi material ----- berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari-- 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.--

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk- mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan --- yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar - ini dalam rangka memperpanjang jangka waktu ----- berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan - sebagai berikut : ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -- oleh pemegang saham yang mewakili paling ----- kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih -

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh -- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --- huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan - berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --- paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara ------- yang sah. ----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---- dalam RUPS. ----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, - RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan -- RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham - dengan hak suara yang sah dalam kuorum ------- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -- Perseroan. ----------

5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk- mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang -- merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) --- jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) - transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu --- sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang- kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari ----

50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih - Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih --- baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ------- pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan -- dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu ---- berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, -- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -- oleh pemegang saham yang mewakili paling ----- kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih - dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --- huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan - berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri- oleh pemegang saham yang mewakili paling ----- kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah - seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -- dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, - RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan --

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham - dengan hak suara yang sah dalam kuorum ------- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -- Perseroan. ----------

6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk- mata acara transaksi yang mempunyai benturan ---- kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai - berikut : ----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri -- oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.-

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a adalah sah jika disetujui oleh ------- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang - dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --- huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan - berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS --- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang - mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham --- Independen.--------- ----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ------ tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -- Independen dari saham dengan hak suara yang -- sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan -- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -- Perseroan. ----------

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika -------- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang- mewakili lebih dari 50 % (limapuluh persen) -- saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham ------ Independen yang hadir. ----------

g. Pemegang saham yang mempunyai benturan ------- kepentingan dianggap telah memberikan -------- keputusan yang sama dengan keputusan yang ---- disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang- tidak mempunyai benturan kepentingan. --------

7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang - sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak -- memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham - yang mengeluarkan suara. ----------

8. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan -- oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham -

yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. ----------

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ---- dikecualikan bagi : ----------
   a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai -- Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya --- pemilik saham Perseroan. ----------
   b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan -- Reksa Dana yang dikelolanya. ----------

------ **RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS** -----

---------- **PASAL 22** ----------

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan -------- ringkasan risalah RUPS. ----------
2. Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh ----- pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh ------ peserta RUPS. ----------
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut - dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang - dibuat oleh Notaris. ----------
4. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ---- (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa ------ Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- setelah RUPS diselenggarakan. ----------
5. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS -------- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada --- hari libur, risalah RUPS tersebut disampaikan ---

paling lambat pada hari kerja berikutnya. -------

6. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang : -

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu - pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS; --------

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -- yang hadir pada saat RUPS; ------------------

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang -- hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari -- jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara- yang sah; ----------

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada ----- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --- dan/atau memberikan pendapat terkait mata ---- acara rapat; ----------

e. jumlah pemegang saham yang mengajukan -------- pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ------ terkait mata acara rapat, jika pemegang saham- diberi kesempatan; ----------

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; --------

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah -- suara setuju, tidak setuju dan abstain ------- (tidak memberikan suara) untuk setiap mata --- acara rapat, jika pengambilan keputusan ------ dilakukan dengan pemungutan suara; ----------

h. keputusan RUPS; dan ----------

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -- pemegang saham yang berhak, jika terdapat ---- keputusan RUPS terkait dengan pembagian ------ dividen tunai. ----------

7. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :
   a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
   b. situs web Bursa Efek; dan
   c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.
9. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.
10. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
11. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
12. Ketentuan pada ayat (4), (5),(7), (10) dan

ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk : ------

a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ----
atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -
yang diumumkan; dan ----------

b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari ------
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang-
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk --
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada Pasal 11 ayat (14). ----------

13. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai, Perseroan melaksanakan -
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham --
yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari --
setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang-
memutuskan pembagian dividen tunai. ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) ----
orang, yang terdiri dari : ----------
- 1 (satu) orang Direktur Utama; ----------
- 2 (dua) orang atau lebih Direktur, ----------
bila dianggap perlu dapat diangkat 1 (satu) orang
atau lebih sebagai Wakil Direktur Utama. --------
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -----
adalah orang perseorangan yang memenuhi ---------
persyaratan pada saat diangkat dan selama -------
menjabat : ----------
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas ------
yang baik; ----------

b. cakap melakukan perbuatan hukum; ----------

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan ----
dan selama menjabat: ----------

1. tidak pernah dinyatakan pailit; ----------

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi ------
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit; ----------

3. tidak pernah dihukum karena melakukan -----
tindak pidana yang merugikan keuangan -----
negara dan/atau yang berkaitan dengan -----
sektor keuangan; dan ----------

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi ------
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----
selama menjabat: ----------

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS -----
tahunan; ----------

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---
pernah tidak memberikan ----------
pertanggungjawaban sebagai anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS; dan ----------

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang ---
memperoleh izin, persetujuan atau ------
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan -
dan/atau laporan keuangan kepada OJK. --

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-

perundang-undangan; dan ----------

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian ----
dibidang yang dibutuhkan Perseroan. -------

4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam-
ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib ----
mengikuti ketentuan : ----------

a. UUPT; ----------

b. Peraturan perundang-undangan dibidang -----
Pasar Modal; dan ----------

c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -
dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib dimuat dalam
surat pernyataan dan disampaikan kepada ------
Perseroan. ----------

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan ----------
didokumentasikan oleh Perseroan. ----------

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ---
pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang --
disimpan oleh Perseroan. ----------

8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya ----------
persyaratan pengangkatan anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan -----
ayat 4 tersebut di atas adalah sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --
melakukan penggantian anggota Direksi yang ---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -------
dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. ----------

10.a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan-
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan ----
Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada -----
Perseroan, perusahaan dan/atau lembaga ----
lain. ----------

b. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal --
Direksi yang bertanggung jawab terhadap ---
pengawasan atas penyertaan Perseroan pada -
perusahaan anak, menjalankan tugas --------
fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris-
pada perusahaan anak bukan bank yang ------
dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang ----
tidak mengakibatkan yang bersangkutan -----
mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung-
jawab sebagai anggota Direksi Perseroan. --

c. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama dilarang memiliki saham -
lebih dari 25% (duapuluh lima persen) dari-
modal disetor pada perusahaan lain. -------

11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka --
waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir ---
pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada-
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud-
dengan ketentuan 1 (satu) periode masa ------
jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) -----
tahun, dengan memperhatikan peraturan -------
perundang-undangan dibidang Pasar Modal, ----
namun demikian dengan tidak mengurangi hak --
RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota --

Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa - jabatannya berakhir, dengan memperhatikan --- ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya ----- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota --- Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan - alasannya. ----------

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada pasal ini ------ dilakukan apabila anggota Direksi yang --- bersangkutan tidak lagi memenuhi --------- persyaratan sebagai anggota Direksi yang - antara lain melakukan tindakan yang ------ merugikan Perseroan atau karena alasan --- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. ----

c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -- tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -- tersebut tidak diperlukan dalam hal yang - bersangkutan tidak berkeberatan atas ----- pemberhentian tersebut. ----------

e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku ---- sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain - yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. ----

14. a. Seorang anggota Direksi berhak ---------- mengundurkan diri dari jabatannya sebelum-

masa jabatannya berakhir dengan ----------
memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Direksi yang bersangkutan ---
dalam jangka waktu paling lambat 90 ------
(sembilanpuluh) hari kalender setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri. ------

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ------
dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka ----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut, ---
pengunduran diri anggota Direksi menjadi -
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. ---

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan ----------
menyampaikan kepada OJK paling lambat ----
2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ---
permohonan pengunduran diri Direksi ------
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ---
hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf b ayat ini. ---------

e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,-
anggota Direksi yang bersangkutan tetap --
berkewajiban menyelesaikan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran -
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ----------

f. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan

diri sebagaimana tersebut di atas tetap -- dapat dimintakan pertanggungjawabannya --- sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal --------- disetujuinya pengunduran dirinya dalam --- RUPS atau 90 (sembilanpuluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran ---- diri. ----------

g. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi- yang mengundurkan diri diberikan setelah - RUPS membebaskannya. ----------

15. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ------ diberhentikan untuk sementara waktu oleh - Dewan Komisaris dengan menyebutkan ------- alasannya. ----------

b. Pemberhentian sementara sebagaimana ------ dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. ----------

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -- diberhentikan untuk sementara sebagaimana- dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris --- harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian -- sementara tersebut. ----------

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c -- diatas harus diselenggarakan dalam jangka- waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) --- hari kalender setelah tanggal ---------- pemberhentian sementara. ----------

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.

f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berwenang:
   a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
   b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
   a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
   b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan --

untuk seterusnya. ----------

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS- maka anggota Direksi yang diberhentikan -- sementara tersebut dianggap tidak -------- menggunakan haknya untuk membela dirinya - dalam RUPS, dengan demikian anggota ------ Direksi yang diberhentikan sementara ----- tersebut menerima keputusan RUPS. --------

16. RUPS dapat: ----------

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan- dari jabatannya; atau ----------
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan - diri dari jabatannya; atau ----------
- Mengangkat seseorang sebagai anggota ------ Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau-
- Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -- menggantikan anggota Direksi yang ---------- diberhentikan atau anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur- yang diberhentikan/digantikan tersebut dan -- masa jabatan dari penambahan anggota Direksi- baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan- dari Direksi yang masih menjabat pada masa -- itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam -- RUPS. ----------

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan ---------
sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi-
tersebut: ----------
a. Meninggal dunia; ----------
b. dinyatakan pailit; ----------
c. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan ---
suatu putusan pengadilan; atau ----------
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan ----------
perundang-undangan yang berlaku, dengan --
memperhatikan peraturan di bidang Pasar --
Modal. ----------

18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika -
ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh ---
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat --
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ---------

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ----
lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) -
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ------
pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 -------
(sembilanpuluh) hari kalender setelah -------
lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk -----
mengisi lowongan tersebut, dengan ----------
memperhatikan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---------

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan ---
selama masa penggantinya belum diangkat atau-
belum memangku jabatannya, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi ---

akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang-sama sebagai Direktur Utama. ----------

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 19 ayat 9 -----

Anggaran Dasar ini. ----------

21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ---rangkap apabila jabatan rangkap tersebut ----dilarang dan/atau bertentangan dengan -------peraturan perundang-undangan. ----------

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil ---keuntungan pribadi baik secara langsung -----maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. ----------

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur-dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada -------Peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ------ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. ----------

24. Tata cara pengangkatan anggota Direksi ------termasuk komposisi jumlah anggota Direksi ---harus memperhatikan peraturan perundang- ----undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak-terbatas pada peraturan yang berlaku --------dibidang Pasar Modal, Peraturan Bank --------Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa -------Keuangan. ----------

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** ---

---------- **Pasal 24** ----------

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan-

kepengurusan Perseroan. ----------

Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan - kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ------- peraturan perundang-undangan. ----------

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas - pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -- Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan -- RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam -------- peraturan perundang-undangan dan anggaran ------- dasar ini. ----------

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas - dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab, dan kehati-hatian. ----------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -- tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud --- pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. ---

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud -- pada ayat (4), Direksi melakukan evaluasi ------- terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.-

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara - tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang --- disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota- Direksi dalam menjalankan tugasnya. ----------

7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan : ----------

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau- kelalaiannya; ----------

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk-kepentingan dan sesuai dengan maksud dan ----- tujuan Perseroan; ----------

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---- langsung maupun tidak langsung atas tindakan - pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan --

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. ---------

8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan -------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang - tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ----- ditetapkan dalam anggaran dasar ini. ----------

9. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -- di luar pengadilan tentang segala hal dan segala-kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain -- dan pihak lain dengan Perseroan, serta ---------- menjalankan segala tindakan, baik mengenai ------ kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---- dengan pembatasan bahwa untuk: ----------

a. setiap perluasan atau pengurangan kegiatan --- Perseroan; ----------

b. mengalihkan atau melepaskan hak dan ---------- kepentingan atau mengagunkan kekayaan -------- Perseroan untuk jumlah yang melebihi --------- Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar ---- rupiah) atau equivalennya dalam mata uang lain sampai dengan jumlah yang sama dengan 50 % --- (limapuluh persen) dari kekayaan bersih ------

sebagaimana dicatat dalam neraca Perseroan ---
yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan Perseroan yang terakhir, dalam -
suatu transaksi; ----------

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin tidak ----
termasuk pemberian jaminan oleh Perseroan ----
untuk Stand By Letter of Credit (SBLC) atau --
Bank Garansi (BG) atau produk penjaminan bank-
sejenis lainnya yang dilakukan dalam rangka --
kegiatan usaha Perseroan sehari-hari; --------

d. memperoleh barang tidak bergerak dengan cara -
pembelian, leasing atau dengan cara lain -----
(tidak termasuk hibah) dengan harga (dalam hal
leasing pembayaran uang leasenya per tahun) --
melebihi Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima --
milyar rupiah) atau equivalennya dalam mata --
uang lain, dalam suatu transaksi, ----------

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -

10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan -----
Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan-
Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % --------
(limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih -------
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik --
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus
disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 21.4, pasal 21 anggaran dasar Perseroan. ---

11. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam ayat 24.10.-
diatas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat -
kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ---
di tempat kedudukan Perseroan paling lambat -----

30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan --- perbuatan hukum tersebut. ----------

12. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --- nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ------- Perseroan apabila :----------

a. terdapat perkara di pengadilan antara -------- Perseroan dengan anggota Direksi yang -------- bersangkutan; dan ----------

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -- kepentingan yang berbenturan dengan ---------- kepentingan Perseroan. ----------

14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud- pada ayat (13), yang berhak mewakili Perseroan -- adalah : ----------

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai - benturan kepentingan dengan Perseroan; -------

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ---- Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan- Perseroan; atau ----------

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal - seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris - mempunyai benturan kepentingan dengan -------- Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 25** ----------

1.a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu --- bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama - atau oleh 2 (dua) orang anggota Direksi atau-

atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) ------ pemegang saham atau lebih yang bersama-sama - mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau - lebih dari jumlah seluruh saham yang telah -- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara - yang sah. ----------

b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam --- setiap bulan. ----------

2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -- dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih -- dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. --------

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama -- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang ---- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----------

5. Direksi harus menyusun jadwal dan agenda rapat -- berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b dan - ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan. ----------

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana --- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat telah tersedia- pada Perseroan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari - sebelum rapat diselenggarakan. ----------

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan --- di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana --- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat- diselenggarakan. ----------

8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota- Direksi sesuai ketentuan ayat 11 tersebut dibawah ini. ----------

Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan ----- sarana apapun dalam bentuk tertulis, ---------- pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --- anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari- kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau --- dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari - kalender sebelum rapat dengan tidak ---------- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal - rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh- Direktur Utama. ----------

Apabila semua anggota Direksi hadir dalam ------- rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak --- disyaratkan. ----------

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara, -- tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ---- ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat- lain dalam wilayah Republik Indonesia. ----------

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ----

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ---------
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh -
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -
Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat ------
Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi. --

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi-
yang lain berdasarkan surat kuasa. ----------

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
lainnya yang diwakilinya. ------------------

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi --
dengan cara apapun baik secara langsung -----
maupun secara tidak langsung mempunyai ------
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak --
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya -------
harus menyatakan sifat kepentingan dalam ----
suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk --
ikut dalam pengambilan suara mengenai -------
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ---
atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat ---
Direksi menentukan lain. --------------------

c. Pemungutan suara mengenai diri orang --------
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan-
kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa-

ada keberatan dari yang hadir. ----------

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana-dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan ---- musyawarah mufakat. ----------

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah -- mufakat, pengambilan keputusan dilakukan ------- berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui ---- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota ----- Direksi yang hadir. ----------

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---------- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota -- Direksi. ----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---------- ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota-Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan ---- kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. ----------

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ---- anggota Dewan Komisaris yang tidak ---------- menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud-pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan ---- wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ---- risalah rapat. ----------

19. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada-ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh-Perseroan. ----------

20. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah - mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam- Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

21. Apabila Rapat Direksi tidak dapat terlaksana --- akibat tidak terpenuhinya musyawarah untuk ----- mufakat atau pengambilan keputusan, maka Risalah Rapat Direksi harus tetap dibuat dengan -------- menjelaskan alasan tidak terlaksanya rapat dan - dijadwalkannya rapat pengganti. ----------

22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat --- Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota -- Direksi telah diberitahukan secara tertulis ---- tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua -- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai- usul yang diajukan secara tertulis serta ------- menandatangani persetujuan tersebut. ---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana -- media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau -- mendengar secara langsung serta berpartisipasi - dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa ---- berita acara dalam rapat yang menggunakan ------ telepon konferensi atau peralatan komunikasi --- yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan ---

diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi - yang berpartisipasi dalam rapat, untuk --------- ditandatangani. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -- yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum ---- diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada --- Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -------- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya -- yang berlaku. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 26** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit -- 3 (tiga) orang, yang terdiri dari : ----------
- 1 (satu) orang Komisaris Utama; ----------
- 2 (dua) orang atau lebih Komisaris, -------- dan paling banyak sama dengan jumlah anggota - Direksi. ----------

2.a. anggota Dewan Komisaris sebagaimana -------- dimana dimaksud pada ayat 1 tersebut ------ diatas paling sedikit 1 (satu) orang wajib - berdomisili di Indonesia; ----------

b. Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen; ---

c. Komisaris Independen wajib paling sedikit -- berjumlah 50% (limapuluh persen) dari ------ jumlah anggota Dewan Komisaris. ----------

3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --- bertindak sendiri-sendiri melainkan ----------

berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau ---
berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----
Komisaris adalah orang perseorangan yang -----
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan --
selama menjabat: ----------

i. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang
baik; ----------

ii. cakap melakukan perbuatan hukum; ---------

iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
dan selama menjabat: ----------

a. tidak pernah dinyatakan pailit; ------

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang-
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-
perusahaan dinyatakan pailit; --------

c. tidak pernah dihukum karena melakukan-
tindak pidana yang merugikan keuangan-
negara dan/atau yang berkaitan dengan-
sektor keuangan; dan ----------

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang-
selama menjabat: ----------

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS-
tahunan; ----------

ii. pertanggungjawabannya sebagai ----
anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris pernah tidak ------
diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan pertanggung- -----

jawaban sebagai anggota Direksi ---
dan/atau anggota Dewan Komisaris --
kepada RUPS; dan ----------

iii. pernah menyebabkan perusahaan ---
yang memperoleh izin, persetujuan -
atau pendaftaran dari OJK tidak ---
memenuhi kewajiban menyampaikan ---
laporan tahunan dan/atau laporan --
keuangan kepada OJK; ----------

iv. memiliki komitmen untuk mematuhi -
peraturan perundang-undangan; dan -

v. memiliki pengetahuan dan/atau -----
keahlian dibidang yang dibutuhkan -
Perseroan. ----------

5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ------
tersebut dalam ayat 4, persyaratan anggota ---
Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan: ---
a. UUPT; ----------
b. Peraturan perundang-undangan dibidang -----
Pasar Modal; dan ----------
c. Peraturan perundang-undangan yang terkait -
dengan kegiatan usaha Perseroan. ----------

6. Komisaris Independen wajib memenuhi syarat ---
sebagai berikut : ----------
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau ---
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan atau-
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali ----
untuk pengangkatan kembali sebagai --------

Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; ----------

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun-tidak langsung pada Perseroan tersebut; ---

c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan -- Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; ----------

d. tidak mempunyai hubungan usaha baik ------- langsung maupun tidak langsung yang ------- berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;-

e. mantan anggota Direksi atau Pejabat ------- Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang ------ mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat-mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan -- untuk bertindak independen wajib menjalani-masa tunggu (cooling off) paling singkat -- 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris -- Independen; ----------

f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ------- huruf e tersebut di atas, tidak berlaku --- bagi mantan anggota Direksi yang ---------- membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat-Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;

g. mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang-saling memiliki hubungan keluarga sampai -- dengan derajad kedua dengan sesama anggota-Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. -

Selain memenuhi ketentuan dalam ayat ini ----- Komisaris Independen harus pula memenuhi -----

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam -----
peraturan Pasar Modal. ----------

7.a. Komisaris Independen yang telah menjabat ---
selama 2 (dua) periode masa jabatan --------
berturut-turut dapat diangkat kembali pada -
periode selanjutnya sebagai Komisaris ------
Independen dalam hal rapat anggota Dewan ---
Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen
tetap dapat bertindak independen, dan ------
Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS -
mengenai independensi yang bersangkutan. ---

b. Pernyataan independensi Komisaris Independen
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut -
di atas wajib diungkapkan dalam laporan ----
pelaksanaan tata kelola. ----------

8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ----
pada ayat 6, wajib dimuat dalam surat ---------
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. --

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan ----
oleh Perseroan. ----------

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 -
dan ayat 5 wajib dipenuhi anggota Dewan -------
Komisaris selama menjabat dan khusus untuk ----
Komisaris Independen wajib pula dipenuhi ------
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 --
dan ayat 7 tersebut di atas. ----------

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya ----------
persyaratan pengangkatan anggota Dewan -------
Komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam ------

ayat 4, ayat 5 dan ayat 7 tersebut di atas --- adalah sesuai dengan peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku. ----------

12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi ------- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --- dalam ayat 4, ayat 5 dan ayat 7. ----------

13. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau - penggantian anggota Komisaris kepada RUPS --- harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -- Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. ----------

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk - jangka waktu terhitung sejak tanggal yang --- ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan - berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 --- (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa ----- jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) -- periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris- adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan - peraturan perundang-undangan di bidang ------ Pasar Modal, namun demikian dengan tidak ---- mengurangi hak RUPS tersebut untuk ---------- memberhentikan anggota Dewan Komisaris ------ tersebut sewaktu-waktu sebelum masa --------- jabatannya berakhir, dengan memperhatikan --- ketentuan Anggaran Dasar ini. ----------

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa -------- jabatannya berakhir dapat diangkat kembali --

sesuai dengan keputusan RUPS. ----------

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ---
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan -----
menyebutkan alasannya. ----------

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan -------
Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal-
ini dilakukan apabila anggota Dewan ------
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi ---
memenuhi persyaratan sebagai anggota -----
Dewan Komisaris yang antara lain melakukan
tindakan yang merugikan Perseroan atau ---
karena alasan lainnya yang dinilai tepat -
oleh RUPS. ----------

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan ----
Komisaris tersebut diambil setelah yang --
bersangkutan diberi kesempatan membela ---
diri dalam RUPS. ----------

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri --
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut. ----------

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----
berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana-
dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau ---
tanggal lain yang ditetapkan dalam -------
keputusan RUPS. ----------

17.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ---
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum-
masa jabatannya berakhir dengan ----------
memberitahukan secara tertulis mengenai --

maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ----
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Dewan Komisaris yang --------
bersangkutan dalam jangka waktu paling ---
lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender --
setelah diterimanya surat pengunduran ----
diri. ----------

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan ----------
menyampaikan kepada OJK paling lambat ----
2 (dua) hari kerja setelah diterimanya ---
permohonan pengunduran diri Dewan --------
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----
butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b --
ayat ini. ----------

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,-
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan-
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran -
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. ----------

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut ---
diatas tetap dapat diminta pertanggung- --
jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris
sejak pengangkatan yang bersangkutan -----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran --
dirinya dalam RUPS. ----------

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: ----------
a. Meninggal dunia; ----------
b. dinyatakan pailit dan/atu ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau ----------
c. Diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal. ----------

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ----------

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ----------

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan --

selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -- Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan ------ kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai ----- wewenang serta tanggung jawab yang sama ----- sebagai Komisaris Utama. ----------

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang ----- mengambil keuntungan pribadi baik secara ---- langsung maupun tidak langsung dari kegiatan- Perseroan selain penghasilan yang sah. ------

23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku --- jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau --- ditentukan dalam peraturan perundangan yang - berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ----

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada- Peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ------ ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. ----------

25. Tata cara pengangkatan anggota Dewan -------- Komisaris termasuk komposisi jumlah anggota - Dewan Komisaris harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk --- tetapi tidak terbatas pada peraturan yang --- berlaku dibidang Pasar Modal, Peraturan Bank- Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa ------- Keuangan. ----------

--------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -------

---------- **Pasal 27** ----------

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan --- terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab --- Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris -- wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi ---- pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. ------

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris --------- menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur -- dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran - dasar ini. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas- dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab dan kehati-hatian. ----------

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -- tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris ---- wajib membentuk paling sedikit : ----------
   a. komite audit; ----------
   b. komite pemantau risiko; dan ----------
   c. komite remunerasi dan nominasi. ----------

5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap ----- kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas -- dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada - ayat (4) setiap akhir tahun buku. ----------

6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi --- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan- ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan ---- Komisaris. ----------

7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan --------

sementara anggota Direksi dengan menyebutkan ----
alasannya. ----------

8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan --------
pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu. ----------

9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) -----
ditetapkan berdasarkan anggaran dasar ini atau --
keputusan RUPS. ----------

10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----

11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang --------
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, ---
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam-
jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) -
hari setelah tanggal pemberhentian sementara. ---

13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ------
ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan
atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS-
tidak diselenggarakan, maka pemberhentian -------
sementara anggota Direksi menjadi batal. --------

14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --

sementara dan Perseroan tidak mempunyai ---------
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -------
Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap --
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -
permintaan tertulis dari Direksi atau atas ---
permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih
bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) -
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham --
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan--
hak suara yang sah. ----------

b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling-
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ----

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -
ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak ------
mengambil keputusan yang mengikat apabila -------
dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -------
diwakili dalam rapat. ----------

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama --
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) ---
kali dalam 4 (empat) bulan. ----------

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----

5. Dewan Komisaris harus menyusun jadwal dan agenda-

rapat berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum ------- berakhirnya tahun buku yang dituangkan dalam ---- Rencana Kegiatan Tahunan. ----------

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana --- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) hari - sebelum rapat diselenggarakan. ----------

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di- luar jadwal yang telah disusun sebagaimana ------ dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat- diselenggarakan. ----------

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh- Komisaris Utama. ----------
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena ---- sebab apapun juga, hal mana tidak perlu --------- dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) ---- orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh- Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan -- pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.----------

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan ---- dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, ----- pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --- anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 ---- (lima) hari kalender sebelum rapat tersebut ----- diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---- dalam keadaan yang mendesak yaitu ---------- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal-------

pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan mendesak - tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. ------- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak --- disyaratkan. ----------

10. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara,- tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ------- kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat ---- di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau -- di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.-

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris -- Utama, apabila Komisaris Utama tidak ---------- hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang - anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan -- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -- rapat tersebut. ----------

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ---- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ------ anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -- surat kuasa. ----------

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak ------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ---- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan --- Komisaris lainnya yang diwakilinya. ---------

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara -- pribadi dengan cara apapun baik secara ------

langsung maupun secara tidak langsung ------- mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,- kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam -- mana perseroan menjadi salah satu pihaknya -- harus menyatakan sifat kepentingan dalam ---- suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak- untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai - hal-hal yang berhubungan dengan transaksi --- atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat --- Dewan Komisaris menentukan lain. ----------

c. Pemungutan suara mengenai diri orang -------- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa - tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan- kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa- ada keberatan dari yang hadir. ----------

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris ---- harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. ----------

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat --- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan --- pemungutan suara berdasarkan suara setuju ------ lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat -- tersebut. ----------

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---------- ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ------ Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada --- seluruh anggota Dewan Komisaris. ----------

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -- wajib dituangkan dalam risalah rapat, ---------- ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan- anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan ---- kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan ----- anggota Direksi. ----------

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ---- anggota Dewan Komisaris yang tidak ---------- menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud- pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan ---- wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ---- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ---- risalah rapat. ----------

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16- dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh -------- Perseroan. ----------

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16- dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai -- keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat --- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk -- para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak- ketiga. ----------

21. Apabila Rapat Dewan Komisaris tidak dapat ------ terlaksana akibat tidak terpenuhinya musyawarah- untuk mufakat atau pengambilan keputusan, maka - Risalah Rapat Dewan Komisaris harus tetap dibuat dengan menjelaskan alasan tidak terlaksanya ---- rapat dan dijadwalkannya rapat pengganti. ------

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ---------- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa-

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -------
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris --
telah diberitahukan secara tertulis tentang ----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota --
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta -------
menandatangani persetujuan tersebut. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ------
Komisaris. ----------

23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan -----
melalui media telekonferensi, video konferensi,-
atau sarana media elektronik lainnya yang ------
memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris
saling melihat dan/atau mendengar secara -------
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan-
Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara -
dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi-
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan ----
dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara --
semua anggota Dewan Komisaris yang ------------
berpartisipasi dalam rapat, untuk ----------
ditandatangani. ----------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan ------
Komisaris. ----------

24. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang --
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu --

pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ---
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya --
yang berlaku.----------

--------- **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA** ----------

---------- **Pasal 29** ----------

1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun ------
pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat -----
mengikat dan berlaku bagi seluruh anggota -------
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, ----------
karyawan/pegawai serta pendukung organ ----------
yang dimiliki Perseroan. ----------

2. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat : ---
a. landasan hukum; ----------
b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
c. waktu kerja; ----------
d. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran-
dalam rapat dan risalah rapat; dan ----------
e. pelaporan dan pertanggung jawaban; ----------
f. nilai-nilai, prinsip pelaksanaan tugas -------
Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai ---
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan-
wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh ----
tanggung jawab dan kehati-hatian; ----------
g. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi,-
Dewan Komisaris, karyawan/pegawai dan/atau ---
pendukung organ yang dimiliki Perseroan ------
apabila terdapat benturan kepentingan dengan -
Perseroan. ----------

3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan -----

tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi -------
dan/atau Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta-
pendukung organ yang dimiliki Perseroan, telah --
memiliki pedoman dan tata tertib kerja. ---------

4. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) secara lengkap wajib -----
dimuat dalam situs web Perseroan. ---------------

5. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana -------
dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan ---
kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada
Perseroan. ----------

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** --

---------- **Pasal 30** ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang membuat -
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum-
tahun buku dimulai. ----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling -
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ----
dimulainya tahun buku yang akan datang. ---------

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ---------
(tigapuluh satu) Desember. ----------
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ------
Perseroan ditutup. ----------

4. Direksi dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan
setelah tahun buku Perseroan ditutup Direksi ----
menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------

5. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian laporan tahunan, ---------- dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan ---- Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan -- tersebut, harus disebutkan alasannya secara ----- tertulis yang dilekatkan pada Laporan Tahunan, -- dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-Komisaris tidak menandatangani dan tidak -------- memberikan alasan secara tertulis, anggota ------ Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain --- yang menandatangani Laporan Tahunan wajib ------- menyertakan alasan secara tertulis dalam surat -- tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan,- tandatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,- dibubuhkan pada surat pernyataan anggota Direksi- dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung ---- jawab atas Laporan Tahunan pada lembaran -------- tersendiri dalam Laporan Tahunan. ----------

6. Laporan Tahunan tersebut harus tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari --------- dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. ----------

7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan --- Perseroan kepada Akuntan Publik atau Kantor ----- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk ---- diperiksa. ----------

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik --- atau Kantor Akuntan Publik tersebut disampaikan - secara tertulis kepada RUPS Tahunan. ----------

8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. Persetujuan RUPS Tahunan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris memberi-pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan. ----------

9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. ----------

------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ------

---------- **Pasal 31** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. ----------

2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai -

dividen. ----------

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan ----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan --------
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam --------
keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu --
pembayaran dan bentuk dividen. ----------
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada-
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam -
daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan -
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS ----
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen ----
diambil. ----------
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi pada
semua pemegang saham. ----------

4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ------
sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila --
jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi --
lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan-
disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan -----
keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan-
atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh -
persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk -
membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa -
kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang ---
disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan ------
pembagian dividen interim tersebut tidak boleh --
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau ------
mengganggu kegiatan Perseroan, seluruhnya dengan-
memperhatikan ketentuan dalam peraturan ---------

perundangan yang berlaku. ----------

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan - ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagi harus dikembalikan oleh pemegang --- saham kepada Perseroan. ----------
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab --- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan - dalam hal pemegang saham tidak dapat ---------- mengembalikan dividen interim tersebut. ---------

6. Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun --- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ------ ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu - akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi -- dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan- dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian -- yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu --- belum tertutup seluruhnya, dengan tidak --------- mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. --

7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada -- tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan ---- bersih seperti tersebut dalam neraca dan -------- perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS -- Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, - dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi - dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ----- ditentukan oleh RUPS. ----------

8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk -------- pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam -- cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara --------

pengambilan dividen yang telah dimasukkan -------
ke dalam cadangan khusus tersebut. ----------
Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan -
khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak ---
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ---
akan menjadi hak Perseroan. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 32** ----------

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari-
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, ---
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ---
peraturan perundangan yang berlaku. ----------
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut ----
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang ---
positif. ----------
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% -----
(duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan -
dan disetor. ----------
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --
dipenuhi oleh cadangan lain. ----------
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% --
(duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan -
dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah --
kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan --

cara yang dianggap baik olehnya dengan ----------
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan ----------
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
Setiap keuntungan yang diterima dari Dana -------
Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi --------
Perseroan. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS-
dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -----
peraturan yang berlaku. ----------

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam ----------
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ----------
menerangkan bahwa : ----------

1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana ---
dimaksud dalam pasal 4 ayat 4.2. , berdasarkan ---
akta nomor 87, tanggal enam belas Desember dua----
ribu dua puluh (16-12-2020), yang dibuat ---------
dihadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris--
tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah:
a. **CHINA CONSTRUCTION BANK** -- ----------
CORPORATION sejumlah ----- ----------
22.751.563.707 (dua puluh- ----------
dua miliar tujuh ratus --- ----------
lima puluh satu juta lima- ----------
ratus enam puluh tiga ribu ----------
tujuh ratus tujuh) saham,- ----------
dengan nilai nominal ----- ----------
seluruhnya sebesar dua --- ----------

triliun dua ratus tujuh--- ----------

puluh lima miliar seratus- ----------

lima puluh enam juta tiga- ----------

ratus tujuh puluh ribu --- ----------

tujuh ratus Rupian ------- Rp. 2.275.156.370.700,-

b. tuan **Doktorandus JOHNNY** -- ----------

sejumlah 3.546.603.605---- ----------

(tiga miliar lima ratus -- ----------

empat puluh enam juta enam ----------

ratus tiga ribu enam ratus ----------

lima) saham, dengan nilai- ----------

nominal seluruhnya sebesar ----------

tiga ratus lima puluh empat----------

miliar enam ratus enam---- ----------

puluh juta tiga ratus enam ----------

puluh ribu lima ratus ---- ----------

Rupiah ---------- Rp. 354.660.360.500,-

c. **UOB KAY HIAN PTE LTD,** ---- ----------

sejumlah 3.111.132.456---- ----------

(tiga miliar seratus ----- ----------

sebelas juta seratus tiga- ----------

puluh dua ribu empat ratus ----------

lima puluh enam) saham,--- ----------

dengan nilai nominal------ ----------

seluruhnya sebesar ------- ----------

tiga ratus sebelas miliar ----------

seratus tiga belas juta -- ----------

dua ratus empat puluh lima ----------

ribu enam ratus rupiah---- Rp. 311.113.245.600,-

d. **Masyarakat,** sejumlah ----- ----------

8.510.430.746 (delapan --- ----------
miliar lima ratus sepuluh- ----------
juta empat ratus tiga puluh----------
ribu tujuh ratus empat---- ----------
puluh enam) saham, dengan- ----------
nilai nominal seluruhnya-- ----------
sebesar delapan ratus ---- ----------
lima puluh satu miliar --- ----------
empat puluh tiga juta ---- ----------
tujuh puluh empat ribu --- ----------
enam ratus rupiah -------- Rp. 851.043.074.600,-
atau seluruhnya berjumlah --- ----------
37.919.730.514 (tiga puluh--- ----------
tujuh miliar sembilan ratus-- ----------
sembilan belas juta tujuh --- ----------
ratus tiga puluh ribu lima--- ----------
ratus empat belas) saham ---- ----------
dengan nilai nominal -------- ----------
seluruhnya sebesar tiga ----- ----------
triliun tujuh ratus sembilan- ----------
puluh satu miliar sembilan -- ----------
ratus tujuh puluh tiga juta-- ----------
lima puluh satu ribu empat -- ----------
ratus Rupiah ---------- Rp. 3.791.973.051.400,-

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -------
Perseroan berdasarkan akta nomor 44, tanggal empat-
belas Mei dua ribu sembilan belas (14-5-2019), yang
dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, --
Notaris tersebut adalah sebagai berikut : ---------
DIREKSI. ----------

- Direktur Utama : Tuan **YOU WEN NAN (YOU, WENNAN)** -- dalam Izin Tinggal Terbatas ---- Elektronik tertulis **WENNAN YOU**, - lahir di Fujian, pada tanggal--- dua Nopember seribu sembilan --- ratus enam puluh tujuh --------- (2-11-1967), Warga Negara ------ Republik Rakyat China, swasta,-- bertempat tinggal di Jakarta,--- The Presidential Suite Tower Unit #57-06, The Saint Morits -------- Penthouses & Residences, Jalan--- Puri Indah Raya Blok U1-3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,-- Kelurahan Kembangan Selatan,---- Kecamatan Kembangan, Jakarta --- Barat, pemegang Izin Tinggal --- Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) ------ J1U1NQL61378 dan Nomor Izin ---- 2C11JB0169-V dan pemegang Paspor nomor PE1727755;----------

- Direktur : Tuan **ZHU YONG** dalam Kartu Izin-- Tinggal Terbatas Elektronik ---- tertulis **YONG ZHU**, lahir ------- di Guizhou, pada tanggal ------- dua puluh tiga Agustus seribu--- sembilan ratus tujuh puluh lima- (23-8-1975), Warga Negara ------ Republik Rakyat China, ---------

partikelir, bertempat tinggal---
di Jakarta, Gedung Sudirman Tower
Condominium Tower A 12 H Jalan---
Garnisun Dalam Nomor 8, Kelurahan
Karet Semanggi Setiabudi,--------
pemegang Izin Tinggal Terbatas---
Elektronik dengan Nomor Induk----
Orang Asing (NIORA) J1U1SAFE45082
dan Nomor Izin 2C21JE1185-V -----
dan pemegang Paspor nomor -------
PE0586183; ----------

- Direktur : Nyonya **SETIAWATI SAMAHITA**, lahir-
di Rumbai, pada tanggal dua -----
puluh dua Juli seribu sembilan---
ratus enam puluh satu ----------
(22-7-1961), Warga Negara -------
Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Bogor,-
Jalan Gedong Sawah III nomor 7,--
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--
001, Kelurahan Pabaton, Kecamatan
Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk-------
Kependudukan 3271036207610005;---

- Direktur : Tuan **JUNIANTO**, lahir di Rembang,-
pada tanggal sembilan belas Juni-
seribu sembilan ratus ----------
enam puluh tujuh (19-6-1967),----
Warga Negara Indonesia, ---------
karyawan swasta, bertempat ------

tinggal di Kabupaten Tangerang,--
Jalan Crown Utara I Nomor 11 PHG-
Gading Serpong, Rukun Tetangga---
007, Rukun Warga 007, Kelurahan--
Curug Sangereng, Kecamatan-------
Kelapa Dua, Provinsi Banten,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk----
Nomor Induk Kependudukan --------
3603281906670004. ----------

- Direktur : Penghadap Tuan **CHANDRA NANGKOK-TUA SIAGIAN** dalam Kartu Tanda--
Penduduk tertulis **CHANDRA N T--**
SIAGIAN; ----------

- Direktur : Penghadap Tuan **AGRESIUS** -------
ROBAJANTO KADIAMAN, dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis -------
AGRESIUS R KADIAMAN tersebut;--

DEWAN KOMISARIS : ----------

- Komisaris Utama: Tuan **SUN, JIANZHENG**, lahir ---
di Hebei, pada tanggal lima --
Oktober seribu sembilanratus -
enampuluh tiga (5-10-1963), --
Warga Negara Republik Rakyat -
China, partikelir, bertempat -
tinggal di nomor 25, Financial
Street, Xicheng District, ----
Beijing, Republik Rakyat -----
China, pemegang paspor nomor -
PE1051268. ----------

- Komisaris : Tuan **QI JIAN GONG** ----------

(**QI, JIANGONG**), lahir di ----- Shanxi, pada tanggal sebelas - Juni seribu sembilanratus ---- tujuhpuluh (11-6-1970), Warga- Negara Republik Rakyat China,- partikelir, bertempat tinggal- di nomor 25, Financial Street, Xicheng District, Beijing, --- Republik Rakyat China, ------- pemegang paspor nomor -------- PE0821765.----------

- Komisaris (Independen) : Tuan **MOHAMAD HASAN** --- **Sarjana Hukum**, lahir --------- di Palembang, pada tanggal --- delapanbelas Nopember seribu - sembilanratus empatpuluh empat (18-11-1944), Warga Negara --- Indonesia, swasta, bertempat - tinggal di Jakarta, Taman Duta II/7, Rukun Tetangga 005, ---- Rukun Warga 014, Kelurahan --- Pondok Pinang, Kecamatan ----- Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --- Kependudukan ---------- 0953051811440213. ----------

- Komisaris (Independen) : Tuan **YUDO SUTANTO**, ---- **NYOO**, lahir di Malang, pada --- tanggal duapuluh enam Juni ---- seribu sembilanratus limapuluh-

empat (26-6-1954), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, --- bertempat tinggal di Kota------ Surabaya, Manyar Kertoarjo 79,- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan- Gubeng, pemegang Kartu -------- Tanda Penduduk Nomor Induk ---- Kependudukan 3578082606540001.-

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan -- Komisaris Perseroan tersebut berlaku sampai ----- dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ------ Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (duaribu- duapuluh tiga). ----------

-Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak- sebagaimana tersebut diatas, menerangkan dengan ini- mensubstitusikan kuasa yang diperoleh para penghadap sebagaimana ternyata dari rapat tersebut kepada saya, Notaris khusus untuk memberitahukan atas keputusan-- keputusan rapat tersebut kepada pihak yang berwenang dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, --- memberi keterangan-keterangan, membuat, minta ------ dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta --- yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala --- tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk ------ menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. -----

-Akhirnya para penghadap masing-masing bertindak --- sebagaimana tersebut diatas menyatakan dengan ini -- menjamin akan kebenaran identitas para penghadap --- dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai tanda --

pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya ----
dengan semua dokumen, data-data dan keterangan yang-
telah diberikan oleh para penghadap adalah lengkap -
dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya,-
Notaris dan para penghadap bertanggung jawab -------
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -------
memahami isi akta ini dengan segala akibat yang ----
timbul dikemudian hari. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, ----
dibuatlah akta ini.----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti---
yang di sebutkan pada bagian awal akta ini, dengan---
dihadiri oleh :----------

1. Tuan RUDI WAHYUDI SATRIA, Sarjana Hukum, lahir di-
   Surabaya, pada tanggal tiga April seribu ---------
   sembilanratus enam puluh satu (3-4-1961), Warga---
   Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,---
   Jalan Kampung Srengseng Sawah nomor 62, Rukun ----
   Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Srengseng
   Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,------
   pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
   Kependudukan 3174090304610007;----------
2. Nyonya EUNIKE ABINENO, lahir di Kupang, pada -----
   tanggal tiga Juli seribu sembilan ratus delapan---
   puluh dua (3-7-1982), Warga Negara Indonesia,-----
   bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Duren-

Jaya Blok A2/38, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga--
010, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3171034307820006;-
keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi- -
saksi.----------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan--
saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain--------
menandatangani akta ini, juga membubuhkan cap sidik---
ibu jari tangan kanan pada lembar kertas tersendiri --
dan yang merupakan bagian penting serta tidak --------
terpisahkan dari akta ini.----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Jakarta Utara

JOHNY DWIKORA ARON, S.H. ★ NOTARIS JAKARTA ★

METERAI TEMPEL 10000 SEP 2021 BD242AJX502993864

JOHNY DWIKORA ARON, S.H.